

**JAMINAN KEHALALAN INDUSTRI PANGAN ASAL HEWAN
PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 381
TAHUN 2005 DAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2019`**

(Studi Kasus: PT. Nusa Agra Indoarsa Bandung Jawa Barat)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah
Fakultas Syariah



Disusun Oleh:

ENENG MASRIEATUL HASANAH

NIM 1908202063

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2023 M/1444 H**

**JAMINAN KEHALALAN INDUSTRI PANGAN ASAL HEWAN
PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 381
TAHUN 2005 DAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2019`**

(Studi Kasus: PT. Nusa Agra Indoarsa Bandung Jawa Barat)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Mu'amalah
Fakultas Syariah

Disusun Oleh:

ENENG MASRIFATUL HASANAH
NIM 1908202063



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON
2023 M/1444 H**

ABSTRAK

Eneng Masrifatul Hasanah. NIM:1908202063, “JAMINAN KEHALALAN PRODUK PANGAN ASAL HEWAN PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 381 TAHUN 2005 DAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 26 TAHUN 2019 (Studi Kasus: PT. Nusa agra Indoarsa Bandung Jawa Barat)”, 2023.

Industri halal merupakan aspek penting yang harus diterapkan dalam setiap industri di Indonesia, industri juga merupakan salah satu aspek penting yang mempunyai peran dalam ekosistem ekonomi syari'ah. Indonesia merupakan negara yang notabene penduduknya adalah beragama islam, namun perlu kita ketahui bahwasannya masih banyak fenomena industri yang tidak memiliki sertifikat dan label halal dari pihak yang berwenang salah satunya adalah PT. Nusa Agra Indoarsa yang berlokasi di Desa Mekarmanik Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Perusahaan tersebut bergerak dibidang ayam potong marinasi dan ayam siap saji yaitu nong chick dan pemasaran yang mereka ambil pun sudah terbilang luas bahkan sampai ke luar kota seperti Sukabumi, Ciamis, Purwakarta, dan lain sebagainya. Adanya perpindahan kepemilikan perusahaan sejak tahun 2019 menyebabkan PT. Nusa Agra Indoarsa diharuskan untuk memulai kembali proses sertifikasi halal dari awal sampai terbitnya sertifikat halal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait proses mendapatkan jaminan kehalalan industri pangan asal hewan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 tahun 2019 di PT Nusa Agra Indoarsa serta kendala dan tantangan yang dihadapi dalam proses mendapatkan jaminan kehalalan produksi oleh PT. Nusa Agra Indoarsa, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi lalu dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa pertama, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381 Tahun 2005 menjelaskan tentang proses mendapatkan jaminan kehalalan yaitu adanya persyaratan secara teknis dan persyaratan secara administrasi yang selanjutnya akan dilakukan pengawasan produksi untuk mendapatkan sertifikat kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan (PAH) dan dinyatakan halal. Kedua, Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 menjelaskan bahwa proses untuk mendapatkan jaminan kehalalan yaitu harus memenuhi persyaratan secara administrasi saja dan selanjutnya akan dilaksanakan pengawasan produksi dan teknis oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang telah ditentukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Ketiga, adanya fast respon dari Kementerian Agama dan belum adanya penerapan Alat Perlindungan Diri (APD) merupakan kendala PT. Nusa Agra Indoarsa dalam mencapai kehalalan produksi serta keharusan untuk lebih gigih dalam mengajukan kembali sertifikasi halal kepada Kementerian Agama dan harus bisa lebih mensterilkan tempat produksi merupakan tantangan PT. Nusa Agra Indoarsa dalam mencapai predikat perusahaan food safety dan dinyatakan halal.

Kata Kunci: Jaminan Halal, Industri dan Pangan Asal Hewan.

ABSTRACT

Eneng Masrifatul Hasanah. NIM:1908202063, “GUARANTEE OF THE HALALITY OF ANIMAL ORIGIN FOOD PRODUCTS PERSPECTIVE REGULATION OF THE MINISTER OF AGRICULTURE NUMBER 381 OF 2005 AND REGULATION OF THE MINISTER OF RELIGION NUMBER 26 OF 2019 (Case Study: PT. Nusa Agra Indoarsa Bandung, West Java)”, 2023.

The halal industry is an important aspect that must be implemented in every industry in Indonesia, industry is also an important aspect that has a role in the sharia economic ecosystem. Indonesia is a country whose population is Muslim, but are still many industrial phenomena that do not have halal certificates and labels from the authorities, one of which is PT. Nusa Agra Indoarsa which is located in Mekarmanik Village, Cimenyan District, Bandung Regency. The company is engaged in marinated chicken and ready-to-eat chicken, namely nong chick and the marketing they take is quite extensive, even outside cities such as Sukabumi, Ciamis, Purwakarta, and so on. There has been a transfer of company ownership since 2019 causing PT. Nusa Agra Indoarsa is required to restart the halal certification process from the beginning until the issuance of the halal certificate.

This research aims to find out about the process of obtaining halal guarantees for the animal-origin food industry based on Minister of Agriculture Regulation Number 381 of 2005 and Minister of Religion Regulation Number 26 of 2019 at PT nUsa Agra Indoarsa as well as the obstacles and challenges faced in the process of obtaining halal production guarantees by PT. Nusa Agra Indoarsa, using descriptive qualitative research methods and data collection techniques used were observation, interviews and documentation and then analyzed using descriptive analysis methods.

Based on the results of the research that has been carried out, it is stated that the first, Regulation of the Minister of Agriculture Number 381 of 2005 describes the process of obtaining a halal guarantee, namely the existence of technical requirements and administrative requirements which will then be carried out by production supervision to obtain a basic feasibility certificate for guaranteeing food safety of animal origin (PAH). declared lawful. Regulation of the Minister of Religion Number 26 of 2019 explains that the process to obtain halal guarantees is to fulfill administrative requirements only and then production and technical supervision will be carried out by the Halal Inspection Agency (LPH) which has been determined by the Halal Product Assurance Organizing Agency (BPJPH). The third existence of a fast response from the Ministry of Religion and the absence of the application of Personal Protection Equipment (PPE) is the reason why PT. Nusa Agra Indoarsa in achieving halal production and the need to be more persistent in re-applying for halal certification to the Ministry of Religion and to be able to sterilize the production site is a challenge for PT. Nusa Agra Indoarsa in achieving the title of food safety company and being declared halal.

Keywords: Halal Assurance, Industry and Food of Animal Origin.

المخلص

أنينج مشرفة الحسنه, ٣٦٠٢٠٢٨٠٩١, "ضمان صحة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني اللائحة التنفيذية لوزير الزراعة رقم ٠٨٣ لعام ٢٠٠٥ ولائحة وزير الدين رقم ٦٢ لعام ٢٠١٩ (دراسة حالة: فيتي نوسا أغرا إندوارسا)", ٣٢٠٢.

تعد صناعة الحلال جانباً مهماً يجب تطبيقه في كل صناعة في إندونيسيا ، ولا تزال هناك العديد من الظواهر الصناعية التي لا تحتوي على شهادات حلال وملصقات من السلطات حزب العمال. تعمل نوسا أغرا إندوارسا ، التي تقع في قرية ميكارمانيك ، منطقة سيمينيان ، باندونغ ريجنسي ، في الدجاج المقطوع المتبل والدجاج الجاهز للأكل ، وهي نونغ كتكوت. تسبب نقل ملكية الشركة منذ عام ٢٠١٩ في فيتي نوسا أغرا إندوارسا يطلب من إعادة تشغيل عملية إصدار شهادات الحلال من البداية حتى إصدار شهادة الحلال.

يهدف هذا البحث إلى التعرف على عملية الحصول على ضمانات الحلال لصناعة الأغذية ذات الأصل الحيواني بناءً على لائحة وزير الزراعة رقم ١٨٣ لسنة ٢٠٠٥ ووزير تنظيم الدين رقم 26 لعام فيتي ٩١٠٢ في فيتي نوسا أغرا إندوارسا بالإضافة إلى القيود والتحديات تواجه في عملية الحصول على ضمانات الإنتاج الحلال من قبل نوسا أغرا إندوارسا، باستخدام طرق البحث النوعي الوصفية وتقنيات جمع البيانات المستخدمة كانت الملاحظة والمقابلات والتوثيق ثم تحليلها باستخدام طرق التحليل الوصفي.

بناء على لائحة وزير الزراعة رقم ٣٨١ لعام ٢٠٠٥ ، فإن عملية الحصول على ضمانات الحلال هي وجود متطلبات فنية ومتطلبات إدارية والتي سيتم تنفيذها بعد ذلك الإشراف على الإنتاج للحصول على شهادة الجدوى الأساسية لضمان سلامة الأغذية ذات الأصل الحيواني وإعلانها حلالاً. توضح لائحة وزير الشؤون الدينية رقم ٢٦ لعام ٢٠١٩ أن عملية الحصول على ضمانات الحلال هي أنها يجب أن تفي بالمتطلبات الإدارية فقط وسيتم بعد ذلك تنفيذ الإنتاج والإشراف الفني من قبل وكالة فحص الحلال التي تحددها وكالة تنظيم ضمان المنتجات الحلال. إن وجود استجابة سريعة من وزارة الشؤون الدينية وغياب تنفيذ معدات الحماية الشخصية هو نهاية فيتي نوسا أغرا إندوارسا في تحقيق إنتاج الحلال وضرورة أن تكون أكثر ثباتاً في إعادة تطبيق شهادة الحلال على وزارة الشؤون الدينية. والحاجة إلى أن تكون قادراً على تعقيم مواقع الإنتاج بشكل أكبر يمثل تحدياً لشركة فيتي نوسا أغرا إندوارسا في تحقيق لقب شركة سلامة الغذاء وأعلن الحلال.

الكلمات المفتاحية: ضمان الحلال والصناعة والغذاء من أصل حيواني.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**JAMINAN KEHALALAN INDUSTRI PANGAN ASAL HEWAN
PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 381
TAHUN 2005 DAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2019'**

(Studi Kasus: PT. Nusa Agra Indoarsa Bandung Jawa Barat)

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas Syariah

Oleh:

Eneng Masrifatul Hasanah

NIM: 1908202063


Pembimbing:

Pembimbing I,


Ubaidillah, S.Ag, M.H.I

NIP: 19731227 200701 1 018

Pembimbing II,


Afi Muamar, M.H.I

NIP: 19851219 201503 1 007

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,


Dr. H. Didi Sukardi, M.H.

NIP: 19691226 200912 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i Eneng Masrifatul Hasanah, NIM: 1908202063 dengan judul "JAMINAN KEHALALAN INDUSTRI PANGAN ASAL HEWAN PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 381 TAHUN 2005 DAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2019 (Studi Kasus: PT. Nusa Agra Indoarsa Bandung Jawa Barat)". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Cirebon untuk dimunaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Ubaidillah, S.Ag, M.H.I



Afi Muamar, M.H.I

NIP: 19731227 200701 1 018

NIP: 19851219 201503 1 007

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah


Dr. H. Didi Sukardi, M.H

NIP: 19691226 200912 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “JAMINAN KEHALALAN INDUSTRI PANGAN ASAL HEWAN PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 381 TAHUN 2005 DAN PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2019’ (Studi Kasus: PT. Nusa Agra Indoarsa Bandung Jawa Barat)”, oleh Eneng Masrifatul Hasanah, NIM: 1908202063, telah diajukan dalam Sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon pada Tanggal 22 Februari 2023.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (HES) Fakultas Syari’ah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Ketua Sidang,

Dr. H. Didi Sukardi, M.H

NIP: 19691226 200912 1 001

Sekretaris Sidang,

Afif Muamar, M.H.I

NIP: 19851219 201503 1 007

Penguji I,

Prof. Dr. H. Abdus Salam DZ, M.M

NIP: 19540311 198203 1 003

Penguji II,

Ema Nurkhaeran, M.H

NIP: 19900716 201710 1 3201

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Eneng Masrifatul Hasanah

NIM : 1908202063

Tempat Tanggal Lahir: Garut, 16 Oktober 2000

Alamat : Kampung Cintabakti, RT.02/RT.01, Desa Jayabakti,
Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut
Provinsi Jawa Barat.

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengana judul "**Jaminan Kehalalan Industri Pangan Asal Hewan Perspektif Undang-Undang Nomor 381 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 (Studi Kasus: PT. Nusa Agra Indoarsa Bandung Jawa Barat)**" ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung risiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

IAIN
SYEKH NUR JATI
CIREBON

Cirebon,

07 Januari 2022

Saya yang menyatakan,


METERA
TEMPEL
10000
C8F49AKX231648846

Masrifatul Hasanah

NIM: 1908202063

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah *ahirabbil'aalamiin*, *Masyaa Allah tabarakallaah* dengan rahmat Allah Swt dan kuasa-Nya atas diriku sebagai hamba-Nya, dengan selesainya pembuatan karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. Diri sendiri NENG MASRIFATUL HASANAH yang telah kuat dan sabar sampai selesainya penyusunan skripsi ini, selamat ya, kamu sudah keluar dari zona nyamanmu, berhasil melewati semuanya walaupun dengan atuh ya Allah aduh gusti, dan keluhan-keluhan lainnya, harapanku kepadamu gak banyak, semoga bisa tetap menjadi pribadi yang asyik dan tenang di segala musim dan selalu melibatkan Allah dalam setiap urusan dunia dan akhirat, karena ketika sudah merasa sendiri maka diri sendiri dan Tuhanmu lah sebaik-baiknya tempat untuk pulang dan mencurahkan. Semoga bisa menjadi pribadi yang lebih baik untuk ke depannya and I'm so proud of you NENG MASRIFATUL HASANAH, thank you very much shalihah.
2. Mamah dan Bapak, kuucapkan terimakasih atas semua dukungan penuh terhadap apa yang sedang teteh jalani, proses demi proses kalian selalu mebersamai dan masyaa Allah selalu sabar dan ikhlas merawat dan mendidik teteh hingga saat ini. Mereka adalah orang tua terhebat bagiku dan mereka adalah alasan kumasih bertahan dan selalu berjuan hingga saat ini dan masa yang akan datang. Begitu pahamnya teteh terhadap perilaku Mamah dan Bapak, orang yang selalu berusaha tegar di depan anak-anaknya, selalu memberikan senyuman kebahagiaan seolah tak ada beban karena tidak ingin membuat anak-anaknya kepikiran. Sekali lagi kuucapkan jazakumullaahu khairan katsiran mamah bapak atas segalanya, semoga kalian panjang umur dan sehat selalu, mohon do'anya semoga teteh selalu diberikan kesehatan dan diberikan umur panjang yang diberkahi serta di ridhoi Allah di manapun dan kapanpun, semoga teteh bisa segera memberikan yang terbaik dalam hal apapun itu, membalas semua jasa mamah bapak yang tak terhingga walaupun memang tidak akan terbalaskan dengan apapun itu tapi setidaknya teteh bisa menjadi salah satu alasan kalian bahagia dalam menjalani hidup di dunia hingga mendapatkan surga-Nya kelak. Aamiin Allahumma Aamiin.

3. Keluarga besar, terkhusus Bibi Ela, Mang Ilham, Mang Baban, Mang Ade, Mang Dian dan Mang Zamzam, kuucapkan terima kasih karena telah sangat membantu mencari tempat penelitian dari satu tempat ke tempat lainnya sampe ditolak 7 kali namun tetap membantu untuk mencari sampai pada akhirnya menemukan tempat yang bisa nerima mahasiswa untuk penelitian (walaupun ujung-ujungnya berkat orang dalem) heheh. Pokoknya kuucapkan terima kasih banyak mamang-mamangnya aku yang gak pernah bosan buat antar jemput ketika hendak penelitian sampai pada akhirnya Alhamdulillah aku bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga kalian sehat selalu dan diberkahkan segalanya oleh Allah swt. Aamiin Yaa Rabbal 'Aalamiin.
4. Kepada A Cepi Lukmanul Hakim juga kuucapkan terima kasih telah menjadi teman dekat dan bagian dari bunga yang bermekaran dalam hari-hariku mengerjakan skripsi ini, dengan kegajejan, motivasi dan niat baikmu untuku ternyata lumayan membantu dan jadi mood booster juga heheh. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan mudah-mudahan segala niat baikmu diqabul serta diijabah oleh Allah Swt, Aamiin Allahummaa Aaamiin.
5. Kepada seluruh teman-teman kelas HES-B, teman-teman asrama Hindun yang telah menjadi pelangi dalam suka dukanya kehidupan di perantauan, khususnya kuucapkan terimakasih banyak banget buat Feby, Nita, Elis Nurvita, Siti Qowiyah, Mba Rohmah dan Amel sebagai orang yang selalu direpotin sama aku, ada yang nganter kesana kemari (walau mungkin kadang terpaksa heheh), nebeng di kosan dan saling mendengarkan keluhan juga saling memberikan solusi, aku berterima kasih banget pokoknya semoga kalian sehat selalu dan murah rezekinya yaa Aamiin Allaahumma Aaamiin.
6. Kepada semua kerabat dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penyusun menghaturkan *jazakumullaahu khairan katsiran* atas semua dukungannya semoga Allah Swt senantiasa melipatgandakan pahala, rahmat dan berkah untuk kita semua. *Aamiin Allaahumma Aaamiin.*
7. Terakhir, kuucapkan terima kasih buat CIPUNG alias RAYYANZA MALIK AHMAD sudah menjadi *mood booster* dalam hari-hariku ketika ngerasa lelah dengan dunia perskripsian ini, terima kasih atas video-videonya ya Cus RINI susternya Rayyanza, wkwkwk.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis adalah anak pertama dari lima bersaudara yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang bernama Ibu Siti Nurfauziah dan Bapak Aman Suryaman yang dibesarkan dengan penuh cinta, kasih dan sayang. Penulis lahir di Garut pada tanggal 16 Oktober Tahun 2000 Masehi/14 Rajab 1421 Hijriah. Jenjang pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. SDN 1 Jayabakti pada tahun 2006.
2. SMPI Cikajang dan Pondok Pesantren Darussalam pada tahun 2012.
3. SMAN 4 Garut dan Pondok Pesantren Darussalam pada tahun 2015.
4. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan mengambil program Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan mengambil judul skripsi "JAMINAN KEHALALAN PRODUK PANGAN ASAL HEWAN PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 381 TAHUN 2015 DAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 26 TAHUN 2019 (Studi Kasus: PT. NUSA AGRA INDOARSA Bandung Jawa Barat)", di bawah bimbingan Bapak Ubaidillah, S.Ag, M.H.I dan Bapak Afif Muamar, M.H.I.

Adapun pendidikan non formal yang ditempuh oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Pondok Pesantren Darussalam Assyukroniyah Garut pada tahun 2012 sampai dengan 2018.
2. Pondok Pesantren Annidhom Kota Cirebon pada tahun 2019 sampai dengan 2023.

Penulis sempat mengikuti beberapa organisasi baik di Sekolah ataupun di Pesantren, berikut pengalaman organisasi yang telah ditempuh penulis:

1. Organisasi Siswa Intera Sekolah dan Majelis Perwakilan Kelas (OSIS-MPK) SMAN 4 GARUT pada tahun 2016-2018 sebagai Anggota Departemen Bimbingan Konseling.
2. Organisasi Intra Pondok Pesantren Dasrussalam pada tahun 2016-2018 sebagai Lurah santri Putri/Roisah.
3. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi syariah pada tahun 2018-2019 sebagai Anggota Departemen Pendidikan.
4. Organisasi Santri pondok Pesantren Annidhom (OSPPA) Kota Cirebon pada tahun 2019-2021 sebagai Sekretaris Departemen Penalaran dan Berkarya.
5. Paguyuban Mahasiswa Priangan Timur (PMPT) Cirebon pada tahun 2021-2023 sebagai Bidang Pengembangan Aparatur Organisasi (PAO).



MOTTO HIDUP

Ripah Repeh Rapih Nurut Saur Kanu Maha Mikaasih

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”.

~Q.S. Al-Insyirah: 5-6~



KATA PENGANTAR

Puji syukur penyusun panjatkan kepada Allah yang maha hafur dan telah melimpahkan rahmat serta inayah-Nya kepada penyusun sehingga laporan penelitian skripsi yang berjudul “Jaminan Kehalalan Produk Pangan Asal Hewan Perspektif Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 tahun 2019 (Studi Kasus: PT. Nusa Agra Indoarsa Bandung Jawa Barat)” ini dapat diselesaikan.

Industri halal merupakan suatu hukum yang telah ditetapkan untuk setiap industri Indonesia untuk menerapkan standar kehalalan produk yang akan diperjual belikan kepada masyarakat baik berupa barang ataupun jasa. Hal tersebut telah ditetapkan baik dalam al-Quran ataupun undang-undang yang telah disahkan oleh Negara. Hala tersebut bertujuan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan konsumen serta menjaga haknya sebagai konsumen.

Laporan hasil penelitian skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari’ah/Mua’amalah (S1) pada Fakultas Syari’ah.

Pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setiawan, Lc, M.A Dekan Fakultas Syari’ah
3. Bapak Dr. H. Didi Sukardi, M.H Ketua Jurusan Hukum ekonomi Syari’ah/Mu’amalah.
4. Bapak Afif Muamar, M.H.I sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi syari’ah/Mu’amalah.
5. Seluruh Dosen Jurusan hukum ekonomi syari’ah/Mu’amalah penyusun ucapkan terima kasih atas semua ilmu yang telah diberikan.
6. Bapak Ubaidillah, S.Ag, M.H.I dan Bapak Afif Muamar, M.H.I selaku pembimbing dalam pembuatan skripsi ini dan telah memberikan arahan

serta pertimbangan-pertimbangan bermanfaat bagi penulis selama penyusunan skripsi ini dilaksanakan.

7. Bapak Fahri Nur Ahmad selaku Direktur PT. Nusa Agra Indoarsa yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian dalam penyusunan skripsi.
8. Ibu Lia Hasna Hanifah selaku *Accounting and Finance* PT. Nusa Agra Indoarsa yang telah banyak membantu peneliti dalam mencari data untuk penyusunan skripsi.
9. Bapak Baban Darussalam sebagai Kepala Produksi PT. Nusa Agra Indoarsa beserta seluruh karyawan PT. Nusa Agra Indoarsa yang telah sangat membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk penyusunan skripsi.
10. Ayahanda Bapak aman Suryaman dan Ibunda Ibu Siti Nurfauziah serta adik-adikku tercinta yang telah mendo'akan dan mendukung penulis di setiap saat sehingga bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Keluarga Besar Pondok Pesantren Annidhom Kota Cirebon yang tentunya terlibat dalam penyusunan skripsi ini, terkhusus Bapak K.H. Ja'far Aodiq dan Ibu Nyai Hj. Sa'adah yang telah menjadi figur yang baik bagi penulis serta mendo'akan kelancaran penyusunan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah membantu dan memberikan sumbangan pemikiran kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penyusun mengahaturkan *jazakumullaahu khairan katsiran* atas semua dukungannya semoga Allah Swt senantiasa melipatgandakan pahala, rahmat dan berkah untuk kita semua. *Aamiin Allaahumma Aamiin.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENSITAS SKRIPSI.....	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xi
MOTTO HIDUP.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
PEDOMAN TRANSLITERASI	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Penelitian Terdahulu	9
E. Kerangka Teori	14
F. Metodologi Penelitian.....	19
G. Sistematika Penulisan	23
BAB II JAMINAN PRODUK HALAL, INDUSTRI, PANGAN ASAL HEWAN, PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 381 TAHUN 2005 DAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 26 TAHUN 2019.....	25
A. Jaminan Produk Halal.....	25
1. Pengertian Jaminan Produk Halal.....	25
2. Dasar Hukum Jaminna Kehalalan.....	26

3. Tujuan dan manfaat jaminan kehalalan	30
4. Proses Lahirnya Kehalalan sebagai Bentuk Jaminan Kepada Konsumen	33
B. Industri	38
1. Pengertian	38
2. Dasar Hukum Industri di Indonesia	39
3. Jenis-Jenis Industri.....	41
4. Sejarah industri di Indonesia.....	44
C. Pangan Asal Hewan	48
1. Definisi Pangan asal Hewan.....	48
2. Jenis-Jenis Pangan asal Hewan.....	49
D. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381 Tahun 2005	51
E. Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019.....	55
BAB III KONDISI OBJEKTIF PT. NUSA AGRA INDOARSA, DESA MEKARMANIK, KECAMATAN CIMENYAN, KABUPATEN BANDUNG.....	57
A. Profil Kelurahan Mekarmanik	57
1. Sejarah	57
2. Kondisi geogografis.....	58
3. Kondisi Demogografis.....	59
4. Visi dan Misi Desa Mekarmanik.....	63
B. Profil PT. Nusa Agra Indoarsa.....	65
1. Sejarah PT. Nusa Agra Indoarsa	65
2. Lokasi PT. Nusa Agra Indoarsa.....	67
3. Visi dan Misi PT. Nusa Agra Indoarsa.....	67
4. Struktur Organisasi PT. Nusa Agra Indoarsa	68
5. Standar Operasional PT. Nusa Agra Indoarsa.....	69
6. Produk PT. Nusa Agra Indoarsa.....	71
7. Ruang Lingkup Kerja PT. Nusa Agra Indoarsa.....	72

8. Wilayah Pemasaran PT. Nusa Agra Indoarsa.....	73
9. Keunggulan PT. Nusa Agra Indoarsa.....	74

BAB IV ANALISIS JAMINAN KEHALALAN PRODUK PANGAN ASAL HEWAN PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 381 TAHUN 2005 DAN PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 26 TAHUN 2019 DI PT. NUSA AGRA INDOARSA.....76

A. Proses Pengakuan jaminan Kehalalan Perspektif Peraturan menteri Pertanian Nomor 381 Tahun 2005 tentang pedoman sertifikat Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan terhadap PT. Nusa Agra Indoarsa Bandung Jawa Barat.....	76
B. Proses Pengakuan Jaminan Kehalalan Perspektif Peraturan menteri Agama Nomor 26 tahun 2019 terhadap PT. Nusa Agra Indoarsa Bandung Jawa Barat	88
C. Kendala dan Tantangan dalam Mencapai Kehalaln Produksi Industri di PT. Nusa Agra Indoarsa	98

BAB V PENUTUP104

A. KESIMPULAN.....	104
B. SARAN.....	105

DAFTAR PUSTAKA107

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

0.1 Transliterasi Konsonan	xx
0.2 Transliterasi Vokal Tunggal	xxii
0.3 Transliterasi Vokal rangkap.....	xxii
0.4 Transliterasi Maddah	xxiii
1.1 Pendidikan Desa Mekarmanik.....	60
1.2 Mata Pencaharian Desa mekarmanik.....	62



DAFTAR GAMBAR

1.1 Kerangka Berpikir.....	19
1.2 Logo produk yang mengandung babi.....	34
1.3 Logo halal versi lama.....	35
1.4 Logo halal versi terbaru.....	37
1.5 Struktur Organisasi PT. Nusa Agra Indoarsa.....	67



**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf lain:

Tabel 0.1
Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍa	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2

Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harokat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3

Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Latin	Nama
َئِ ...	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
َؤ ...	Fathah dan Wau	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah adalah kata yang berasal dari kata *Mad* yang artinya panjang, maka *Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4

Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Latin	Nama
...أ...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ؤ	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ل, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama itu didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

